

**KEBIJAKAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI TANJUNGPINANG
TAHUN 2017-2018**

**Suci Syciliawati Permana
NIM. 120565201092**

Abstrak

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang di perlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang di tetapkan dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018. Peneliti lebih memilih menggunakan teori Wahab yaitu: tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan, hasil akhir kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan jumlah informan sebanyak 7 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Kebijakan pemeliharaan jalan dibuat berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Tanjungpinang diusulkan oleh bidang ke APBD untuk ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Berdasarkan kondisi jalan yang ada dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang itu diusulkan dibahas dan disampaikan dalam rapat di BAPEDA melalui organisasi perangkat daerah yang menjadi dasar usulan APBD ditahun 2020. Jika sudah diambil keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang hanya bisa mengusulkan dari

masyarakat, acuan tetap kepada kemantapan kondisi jalan dipetakan, jalan yang rusak ringan, berat diusulkan untuk ditangani ditahun dberikutnya. Pada tahun 2017 ada melaksanakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang yang sumber dana dari APBD nilainya masih minim yang diharapkan, sedangkan pada tahun 2018 ada kenaikan dari APBD kalau APBN tidak ada kenaikan untuk pemeliharaan jalan. Kendala lain kurangnya peralatan untuk pemeliharaan jalan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemeliharaan, Jalan.

***CITY ROAD MAINTENANCE POLICY OF TANJUNGPINANG IN 2017-
2018***

Suci Syciliawati Permana

NIM. 120565201092

Abstract

Policy is an action that leads to a goals proposed by a person, group or government in a particular environment due to th existence of certain barriers while seeking opportunities for achieving goals or realizing the desired goals. Road maintenence is a road handling activity, in the from of prevention, maintenance and repairs needed to maintain road conditions so that it continues to function optimally to serve traffic so that the planned age can be achiveed Using the theory of wahab. The method used in this study is descriptive qualitative. With the number of informants 7 people and using data collection techniques and tools in the form of interviews, observation and documentation. The reasults of the study are road maintenence policy are based on proposals through develoment planing deliberations. Policy process through community proposals then deliberations, then later public works and spatial planning services in Tanjungpinang city. The public works and spatial planning of Tanjungpinang based on existing road conditions from the public works and spatial planning of Tanjungpinang city was proposed and discussed and delivered

at a meeting at BAPEDA though regional apparatus organizations which became the basis for the proposed APBD in 2020. If the public works department and the Tanjungpinang city spatial planning decision have only been able to propose from the community, the reference remains to the stability of the road conditions in the plots, to be handled for next year. If it is financial to the regional apparatus organization, while in BAPEDA the budget is part. The process is that each provision is related to the decision of the central government or mayor role in sources of funds from the APBN and APBD the state budget fund size depends on the technical data of the city government in Tanjungpinang on road condition data, the budget of the consideration of the central government. In 2017 there is maintenance of city roads in Tanjungpinang, where the source of funds from regional budget is still minimal, while in 2018 there is an increase from the regional budget if there is no increase in the state budget for road maintenance. Another obstacle is the lack of equipment for road maintenance.

Keywords: policy, maintenance, roads.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pemeliharaan jalan kota secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kondisi jalan kota di kota Tanjungpinang masih ada yang rusak. Padahal jalan merupakan termasuk kebutuhan manusia yang sangat penting untuk kita karena sebagai pengguna jalan yang sering melewati jalan kota setiap hari. Jalan adalah akses menuju tempat yang kita inginkan yang diharapkan bisa mempermudah kita untuk dilewati.

Sehingga kita sebagai pengguna jalan setiap hari tetap merasa aman untuk melewati jalan kota di Tanjungpinang. Bagaimana pun juga akan ada kerugian yang kita terima ketika setiap hari melewati jalanan yang rusak tersebut, yaitu perjalanan kita terhambat sehingga menjadi lambat sampai ke tujuan atau tidak

tepat waktu. Keselamatan pengguna jalan juga bisa terancam jika jalan kota tersebut masih dalam kondisi rusak. Maka dalam hal ini diperlukan tindakan pemerintah untuk memperhatikan kondisi jalan yang rusak dan diharapkan pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Tanjungpinang adalah ibukota provinsi kepulauan riau yang seharusnya memiliki infrastruktur jalan yang baik sebagai penunjang transportasi darat dan pembangunan daerah. Jalan merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar pembangunan serta perkembangan suatu daerah dan mempermudah masyarakat untuk berkendara. Jika ada jalan kota yang rusak akan terjadi kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengendara dalam berkendara, tetapi juga di sebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik untuk dilewati oleh pengendara motor atau mobil.

Kerusakan – kerusakan yang terjadi pada jalan kota bisa kita lihat di kota Tanjungpinang. Adapun kerusakan jalan ada beberapa jenis seperti berupa retak-retak (*cracking*), berupa gelombang (*corrugation*), juga kerusakan berupa alur/cekungan arah memanjang jalan sekittar jejak roda kendaraan (*rutting*) ada juga berupa genangan aspal dipermukaan jalan (*bleeding*), dan juga berupa lobang-lobang (*pothole*). Kerusakan tersebut bisa terjadi pada muka jalan yang menggunakan beton aspal sebagai lapis permukaannya.

Perlu untuk kita ketahui bahwa kerusakan jalan kota seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, akibat beban roda kendaraan berat yang terlalu sering lalulalang atau melintasi jalan berulang-ulang setiap hari, bisa terjadi kerusakan jalan kota karena kondisi tanah yang tinggi, akibat permukaan tanah yang tidak rata. Sehingga membuat jalan kota tersebut semakin rusak dan bertambah parah jika tidak segera dilakukan pemeliharaan jalan dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan

dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Sesuai kewenangan penanganan jalan, di wilayah kota Tanjungpinang ada 3 kewenangan yaitu: Jalan Nasional 33.16, Jalan Provinsi 70.23, Jalan Kota 405.234. Kecamatan Tanjungpinang Kota 55.196, Kecamatan Tanjungpinang Barat 43.648, Kecamatan Bukit Bestari 68.421 Kecamatan Tanjungpinang Timur 237.969, total 405.234. Panjang ruas jalan kota di kota Tanjungpinang 405.234 km berdasarkan keputusan walikota Tanjungpinang tentang keputusan walikota Tanjungpinang nomor 437 tahun 2016 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kota Tanjungpinang. Pada tahun 2017 kondisi rusak ringan 53.436 km 13.199% sedangkan kondisi rusak berat 80.287 km 19.81%. Sedangkan pada tahun 2018 kondisi rusak ringan 54.037 km 13.33% sedangkan kondisi rusak berat 77.767 km 19.18%. Jalan kota Tanjungpinang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tanjungpinang pada bidang bina marga. karena, jalan akan mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan jalan, maka diperlukan solusi yang baik untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas jalan dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik dengan tepat waktu dan tepat guna agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan manfaat yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada beberapa jalan kota Tanjungpinang yang masih rusak dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Masih ada lubang lubang yang menganga di setiap ruas jalan sangat memberikan resiko yang berbahaya bagi pengguna jalan. Namun Lubang-lubang ini tetap saja tidak tertutupi. Ada beberapa jalan yang masih rusak di kota Tanjungpinang tahun 2018 seperti di JL. Yos Sudarso, JL. Teratai, JL. Ketapang, JL. Tambak. Memang sejauh ini belum pernah ada kecelakaan yang tragis, namun bukan berarti hal ini tidak bisa terjadi. Suatu saat pastilah akan memakan korban jika Lubang ini tidak ditutupi atau diperbaiki.

BAHAN DAN METODE

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2015:11) Karena sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena dapat bertemu langsung. Selanjutnya dapat mendeskripsikan dari informan dan juga dapat diteliti secara mendalam. Penelitian bisa lebih berjalan subyektif. Adanya pemahaman khusus dalam menganalisa oleh peneliti melalui data-data yang telah di dapatkan. Sehingga mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memperoleh data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini lokasi dilakukan di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tanjungpinang. Adapun peneliti mengambil lokasi tersebut karena dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tanjungpinang yang bertanggungjawab atas pemeliharaan jalan kota tanjungpinang tahun 2018. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan sudah ditetapkannya lokasi penelitian objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjungpinang.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang suatu tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dilakukan penetapan penelitian di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tanjungpinang. Dari lokasi ini peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Tuntutan kebijakan

ialah desakan yang ditujukan pada pejabat pemerintah, untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu lahir atau dibuat, apakah ada terjadi karena tuntutan dari masyarakat atau tidak. kemudian dilakukan oleh aktor-aktor. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, dimulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Keputusan Kebijakan

Keputusan kebijakan ialah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan atau memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan. Langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang seperti apa, apakah keputusan kebijakan itu dari pemerintah pusat atau walikota.

3. Pernyataan Kebijakan

Pernyataan kebijakan yaitu berupa pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan tertentu, serta apa saja yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pernyataan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang disampaikan bagaimana, melalui musyawarah perencanaan pembangunan.pernyataan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018

4. Keluaran Kebijakan

Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan publik yang paling konkret. APBN atau APBD sumber dana atau anggaran untuk kebijakan pemeliharaan jalan kota Tanjungpinang seperti apa. Artinya, ia dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan guna meralisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

Proses kebijakan melalui usulan masyarakat kemudian melalui musrenbang, kemudian selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum pemerintah itu diusulkan oleh bidang ke APBD untuk ditangani oleh dinas pekerjaan

umum dan penataan ruang. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tanjungpinang mengusulkan kemudian merangkum untuk dimasukkan ke dalam APBD keputusan diambil dari usulan masyarakat, kemudian melalui musrenbang, kemudian selanjutnya Dinas pekerjaan umum berdasarkan kondisi jalan yang ada dari dinas pekerjaan umum itu diusulkan dan dibahas dan disampaikan dalam rapat di BAPEDA melalui organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi dasar usulan APBD di tahun 2020.

5. Hasil Akhir Kebijakan

Hasil akhir kebijakan yang dimaksud disini adalah akibat atau dampak langsung yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Tanjungpinang terhadap kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang, sudah berjalan baik atau tidak. baik yang diharapkan (intended) yang tidak diharapkan (unintended), sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merumuskan hasil kesimpulan, sudah baik Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018. Tuntutan kebijakan ialah desakan yang ditujukan pada kebijakan melalui usulan masyarakat kemudian melalui musrenbang kemudian selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diusulkan oleh bidang ke APBD untuk di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mengusulkan kemudian merangkum untuk di masukkan ke dalam APBD keputusan diambil dari usulan masyarakat, kemudian melalui musrenbang.

Keputusan kebijakan dari keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang hanya bisa mengusulkan dari masyarakat kemudian musrenbang, acuan tetap kepada kemantapan kondisi jalan yang dipetakan, jalan yang rusak ringan, berat, di usulkan untuk ditangani untuk di tahun berikutnya. Kalau keuangan ke OPD, sedangkan di BAPEDA bagian anggaran.

Pernyataan kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan kondisi jalan yang ada dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang itu diusulkan dan di bahas dan di sampaikan dalam rapat di BAPEDA melalui organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi dasar usulan APBD di tahun 2020.

Keluaran kebijakanada proses ketentuan masing-masing jadi terkait keputusan pusat atau walikota peranan dalam sumber dananya APBN dan APBD. APBN besaran dana tergantung data teknis pemerintah kota Tanjungpinang data kondisi jalan, keuangan APBD Tanjungpinang berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat. Pada tahun 2017 ada melaksanakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang sumber dana dari APBD nilainya masih minim yang diharapkan, sedangkan tahun 2018 ada kenaikan dari APBD kalau APBN tidak ada kenaikan untuk pemeliharaan jalan.

Hasil akhir kebijakan masih terdapat kendala yang mempengaruhi Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018 adalah kurangnya dana dalam menjalankan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurang memadai peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang.

Berdasarkan penelitian yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan, maka saran peneliti untuk Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang tahun 2017-2018 adalah

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diharapkan lebih cepat dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang disebabkan kondisi jalan yang masih rusak.
2. BAPEDA diharapkan ada penambahan anggaran atau peningkatan untuk kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang masih kurang anggaran untuk kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diharapkan ada penambahan sumber daya manusia yang ahli dibangnya.

Karena saat ini masih sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala.

4. Perlu adanya penambahan peralatan yang dibutuhkan untuk kebijakan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang. Karena masih kurang memadai peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi.(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi.(2010). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bugin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hariyoso, S. (2002). *Pembangunan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.
- Moleong, Lexy J.(2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosidakarya
- Moeleong, Lexy j.(2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosidakarya
- Mulyadi, Dedi.(2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pawito.(2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pelangi Aksara
- Sugiyono.(2005).*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.(2009).*Memahami Penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein.(2003).*Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Fandri, Ulvi. “Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang.” (2016).

Silban, Henra Natalia. Efektifitas Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Tanjungpinang. (2016)

Dokumen

Peraturan walikota tanjungpinang nomor 4 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

